



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAKARIA Alias JAKA Bin SARKINO;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 21 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Muara Wetan Rt. 003 Rw. 004 Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 9 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan 9 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 18 Juni 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan 18 Juli 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan 11 Juli 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 26 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 24 September 2022;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Ermanto, S.H., Advokat / Penasihat Hukum PBH DPC Peradi Cirebon Jalan Tuparev No. 57 A Cirebon, yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 30 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 27 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 27 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Jakaria Bin Sarkino** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua : Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jakaria Bin Sarkino** berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek bermotif koran berwarna putih.
 - 1 (satu) potong jaket berwarna biru bertuliskan REEBOK.
 - 1 (satu) potong BH berwatna putih bermotif 3 (tiga) buah beruang.
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna hijau toska.
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna Dusty Pink.
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J3 Pro Warna Gold.

Dikembalikan kepada saksi Diana Natalia Binti Alm Eddy Kusuma.

 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo A12 warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa Jakaria Bin Sarkino.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya tidak sependapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa berfaku sopan dalam persidangan,
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-II-11/Cireb/06/2022 tanggal 22 Juni 2022, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Jakaria Bin Sarkino pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kamar No. 25 Kostan Teratai 316A Gang Teratai Jalan Cipto Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 12.18 wib bertempat di Gg. Bandeng Rt. 002/001 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, pada waktu itu anak korban masih berusia 16 tahun lebih 1 (satu) bulan (lahir di Cirebon pada tanggal 20 Februari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 68/2006 tanggal 18 April 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Sonnya Trisyantono selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon) di WA oleh terdakwa untuk diajak jalan-jalan ke BAT Kota Cirebon kemudian anak korban dijemput oleh terdakwa di pinggir jalan Gg. Bandeng Rt. 002/001 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon setelah bertemu anak korban dibonceng

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa ketika di dalam perjalanan anak korban meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan menebus obat untuk nenek di Apotek Pertratean dan sesudah menebus obat di Apotek Pertratean lalu terdakwa mengajak anak korban ke BAT Kota Cirebon namun terdakwa membawa anak korban ke depan Kost Teratai 316 A Jalan Ciptomangkusumo Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon milik saksi Richard Chaidir, SH Bin (alm) Chaidir Chalid yang dikelola saksi Dea Lestari Binti Dedi Samsudin kemudian anak korban menanyakan kepada terdakwa "kenapa saya di bawa ke tempat penginapan atau kostan kayak gini" lalu terdakwa menjawab "Gapapa cuma main doang kita istirahat disini sebentar karena di luar panas" dan anak korban masih curiga dan masih tidak mau diajak ke dalam kamar namun terdakwa tetap memaksa anak korban dengan menarik kedua tangan anak korban sehingga anak korban masuk kedalam kamar nomor 25 setelah itu anak korban berdiri di belakang pintu sambil memegang gagang pintu kemudian terdakwa melorotkan celana serta celana dalam anak korban hingga batas mata kaki setelah anak korban dalam posisi setengah telanjang lalu terdakwa menarik tangan kiri anak korban dengan kedua tangannya dan langsung mendorong anak korban ke atas tempat tidur sehingga anak korban terlentang dalam kondisi setengah telanjang kemudian terdakwa langsung melepaskan celana serta celana dalam anak korban yang masih tersangkut di mata kaki, sewaktu anak korban masih setengah telanjang di atas tempat tidur, terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalamnya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang bulat lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung membuka kedua kaki anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang sebanyak 1 (satu) kali ke dalam vagina anak korban namun alat kelamin terdakwa baru masuk sebagian saja kedalam vagina anak korban lalu anak korban berontak dan langsung teriak menendang kaki terdakwa sehingga terdakwa langsung pergi dari atas badan anak korban sehingga anak korban langsung bergegas menggunakan celana dan celana dalam dan terdakwa pun menggunakan celana dan celana dalam serta bajunya lalu terdakwa menghampiri anak korban sambil mengatakan "**Percuma udah bayar-bayar kostan sejam tapi ga sampai setengah jam ga nyampai 1 (satu) jam juga kamu ga mau,**



kamu jangan bilang-bilang ke mamah kamu terus chatngan kita juga jangan lupa dihapus” selanjutnya terdakwa mengantar anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa anak korban merasakan sakit di bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan sakit di bagian vagina serta merasakan perih di vagina ketika kencing.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban diperiksa di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : 069/Ver.RSUD-GJ/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angghea Rachmawaty, Sp.OG, dokter di RSD Gunung Jati Kota Cirebon, mengetahui dr. Beni Ciptawan STP, Sp.F.M, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.
 - Tekana darah : seratus sepuluh per enam puluh dua milimeter air raksa.
 - Nadi : tujuh puluh dua kali permenit.
 - Pernapasan : dua puluh kali permenit.
 - Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat Celcius.
 - Pemeriksaan kemaluan bagian luar : tidak tampak kelainan.
 - Pemeriksaan kemaluan bagian dalam : tampak celah pada bagian bawah (arah pukul enam), tampak celah sampai dasar, tidak tampak kemerahan, tidak terdapat nyeri.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan, kemaluan bagian luar, tidak tampak kelainan.

Pada pemeriksaan kemaluan bagian dalam, tampak celah pada bagian bawah (arah pukul enam), tampak celah sampai dasar, tidak tampak kemerahan, tidak terdapat nyeri. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.

Perbuatan terdakwa Jakaria Bin Sarkino tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Jakaria Bin Sarkino pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kamar No. 25 Kostan Teratai 316A Gang Teratai Jalan Cipto Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 12.18 wib bertempat di Gg. Bandeng Rt. 002/001 Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, pada waktu itu anak korban masih berusia 16 tahun lebih 1 (satu) bulan (lahir di Cirebon pada tanggal 20 Februari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 68/2006 tanggal 18 April 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Sonnya Trisyantono selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon) di WA oleh terdakwa untuk diajak jalan-jalan ke BAT Kota Cirebon kemudian anak korban dijemput oleh terdakwa di pinggir jalan Gg. Bandeng Rt. 002/001 Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon setelah bertemu anak korban dibonceng oleh terdakwa ketika di dalam perjalanan anak korban meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan menebus obat untuk nenek di Apotek Pertratean dan sesudah menebus obat di Apotek Pertratean lalu terdakwa mengajak anak korban ke BAT Kota Cirebon namun terdakwa membawa anak korban ke depan Kost Teratai 316 A Jalan Ciptomangkusumo Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon milik saksi Richard Chaidir, SH Bin (alm) Chaidir Chalid yang dikelola saksi Dea Lestari Binti Dedi Samsudin kemudian anak korban menanyakan kepada terdakwa "kenapa saya di bawa ke tempat penginapan atau kostan kayak gini" lalu terdakwa menjawab "Gapapa cuma main doang kita istirahat disini sebentar karena di luar panas" dan anak korban masih curiga dan masih tidak mau diajak ke dalam kamar namun terdakwa tetap memaksa anak korban dengan menarik kedua tangan anak korban sehingga anak korban masuk kedalam kamar nomor 25 setelah itu anak korban berdiri di belakang pintu sambil memegang gagang pintu kemudian terdakwa melorotkan celana serta celana dalam anak korban hingga batas mata kaki setelah anak korban dalam

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Cbn



posisi setengah telanjang lalu terdakwa menarik tangan kiri anak korban dengan kedua tangannya dan langsung mendorong anak korban ke atas tempat tidur sehingga anak korban terlentang dalam kondisi setengah telanjang kemudian terdakwa langsung melepaskan celana serta celana dalam anak korban yang masih tersangkut di mata kaki, sewaktu anak korban masih setengah telanjang di atas tempat tidur, terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalamnya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang bulat lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung membuka kedua kaki anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang sebanyak 1 (satu) kali ke dalam vagina anak korban namun alat kelamin terdakwa baru masuk sebagian saja kedalam vagina anak korban lalu anak korban berontak dan langsung teriak menendang kaki terdakwa sehingga terdakwa langsung pergi dari atas badan anak korban sehingga anak korban langsung bergegas menggunakan celana dan celana dalam dan terdakwa pun menggunakan celana dan celana dalam serta bajunya lalu terdakwa menghampiri anak korban sambil mengatakan **“Percuma udah bayar-bayar kostan sejam tapi ga sampai setengah jam ga nyampai 1 (satu) jam juga kamu ga mau, kamu jangan bilang-bilang ke mamah kamu terus chatngan kita juga jangan lupa dihapus”** selanjutnya terdakwa mengantar anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa anak korban merasakan sakit di bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan sakit di bagian vagina serta merasakan perih di vagina ketika kencing.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban diperiksa di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : 069/Ver.RSUD-GJ/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angghea Rachmawaty, Sp.OG, dokter di RSD Gunung Jati Kota Cirebon, mengetahui dr. Beni Ciptawan STP, Sp.F.M, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.
 - Tekana darah : seratus sepuluh per enam puluh dua milimeter air raksa.
 - Nadi : tujuh puluh dua kali permenit.
 - Pernapasan : dua puluh kali permenit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat Celcius.
- Pemeriksaan kemaluan bagian luar : tidak tampak kelainan.
- Pemeriksaan kemaluan bagian dalam : tampak celah pada bagian bawah (arah pukul enam), tampak celah sampai dasar, tidak tampak kemerahan, tidak terdapat nyeri.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan, kemaluan bagian luar, tidak tampak kelainan.

Pada pemeriksaan kemaluan bagian dalam, tampak celah pada bagian bawah (arah pukul enam), tampak celah sampai dasar, tidak tampak kemerahan, tidak terdapat nyeri. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.

Perbuatan terdakwa Jakaria Bin Sarkino tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Jakaria Bin Sarkino pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kamar No. 25 Kostan Teratai 316A Gang Teratai Jalan Cipto Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 12.18 wib bertempat di Gg. Bandeng Rt. 002/001 Kelurahan Panjungan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, pada waktu itu anak korban masih berusia 16 tahun lebih 1 (satu) bulan (lahir di Cirebon pada tanggal 20 Februari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 68/2006 tanggal 18 April 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Sonnya Trisyantono selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon) di WA oleh terdakwa untuk diajak jalan-jalan ke BAT Kota

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon kemudian anak korban dijemput oleh terdakwa di pinggir jalan Gg. Bandeng Rt. 002/001 Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon setelah bertemu anak korban dibonceng oleh terdakwa ketika di dalam perjalanan anak korban meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan menebus obat untuk nenek di Apotek Pertratean dan sesudah menebus obat di Apotek Pertratean lalu terdakwa mengajak anak korban ke BAT Kota Cirebon namun terdakwa membawa anak korban ke depan Kost Teratai 316 A Jalan Ciptomangkusumo Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon milik saksi Richard Chaidir, SH Bin (alm) Chaidir Chalid yang dikelola saksi Dea Lestari Binti Dedi Samsudin kemudian anak korban menanyakan kepada terdakwa "kenapa saya di bawa ke tempat penginapan atau kostan kayak gini" lalu terdakwa menjawab "Gapapa cuma main doang kita istirahat disini sebentar karena di luar panas" dan anak korban masih curiga dan masih tidak mau diajak ke dalam kamar namun terdakwa tetap memaksa anak korban dengan menarik kedua tangan anak korban sehingga anak korban masuk kedalam kamar nomor 25 setelah itu anak korban berdiri di belakang pintu sambil memegang gagang pintu kemudian terdakwa melorotkan celana serta celana dalam anak korban hingga batas mata kaki setelah anak korban dalam posisi setengah telanjang lalu terdakwa menarik tangan kiri anak korban dengan kedua tangannya dan langsung mendorong anak korban ke atas tempat tidur sehingga anak korban terlentang dalam kondisi setengah telanjang kemudian terdakwa langsung melepaskan celana serta celana dalam anak korban yang masih tersangkut di mata kaki, sewaktu anak korban masih setengah telanjang di atas tempat tidur, terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalamnya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang bulat lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas dan langsung membuka kedua kaki anak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang sebanyak 1 (satu) kali ke dalam vagina anak korban namun alat kelamin terdakwa baru masuk sebagian saja kedalam vagina anak korban lalu anak korban berontak dan langsung teriak menendang kaki terdakwa sehingga terdakwa langsung pergi dari atas badan anak korban sehingga anak korban langsung bergegas menggunakan celana dan celana dalam dan terdakwa pun menggunakan celana dan celana dalam

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Cbn



serta bajunya lalu terdakwa menghampiri anak korban sambil mengatakan **“Percuma udah bayar-bayar kosten sejam tapi ga sampai setengah jam ga nyampai 1 (satu) jam juga kamu ga mau, kamu jangan bilang-bilang ke mamah kamu terus chatingan kita juga jangan lupa dihapus”** selanjutnya terdakwa mengantar anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa anak korban merasakan sakit di bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan sakit di bagian vagina serta merasakan perih di vagina ketika kencing.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban diperiksa di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : 069/Ver.RSUD-GJ/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angghea Rachmawaty, Sp.OG, dokter di RSD Gunung Jati Kota Cirebon, mengetahui dr. Beni Ciptawan STP, Sp.F.M, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.
 - Tekana darah : seratus sepuluh per enam puluh dua milimeter air raksa.
 - Nadi : tujuh puluh dua kali permenit.
 - Pernapasan : dua puluh kali permenit.
 - Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat Celcius.
 - Pemeriksaan kemaluan bagian luar : tidak tampak kelainan.
 - Pemeriksaan kemaluan bagian dalam : tampak celah pada bagian bawah (arah pukul enam), tampak celah sampai dasar, tidak tampak kemerahan, tidak terdapat nyeri.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan, kemaluan bagian luar, tidak tampak kelainan.

Pada pemeriksaan kemaluan bagian dalam, tampak celah pada bagian bawah (arah pukul enam), tampak celah sampai dasar, tidak tampak kemerahan, tidak terdapat nyeri. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.

Perbuatan terdakwa Jakaria Bin Sarkino tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIANA NATALIA Binti EDDY KUSUMA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi menerangkan anak korban Jennifer Lindsey adalah anak dari saksi Diana Natalia yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Februari 2006 dan masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 68/2006 tanggal 18 April 2006 dan masih kelas IX di SMP Santa Maria Kota Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban Jennifer Lindsey telah disetubuhi oleh terdakwa setelah mengecek handphone anak korban Jennifer Lindsey;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Jennifer Lindsey pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di kosan Teratai 316 Jalan Ciptomangkusumo Gg.Teratai Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon;
- Bahwa anak korban Jennifer Lindsey mengatakan terdakwa mengajak jalan-jalan ke BAT Kota Cirebon kemudian anak korban Jennifer Lindsey dijemput oleh terdakwa di pinggir jalan Gg. Bandeng Rt. 002/001 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon setelah bertemu anak korban Jennifer Lindsey dibonceng oleh terdakwa ketika di dalam perjalanan anak korban Jennifer Lindsey meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan menebus obat untuk nenek di Apotek Pertratean dan sesudah menebus obat di Apotek Pertratean lalu terdakwa mengajak anak korban Jennifer Lindsey ke BAT Kota Cirebon;
- Bahwa anak korban Jennifer Lindsey mengatakan terdakwa membawa ke depan Kost Teratai 316 A Jalan Ciptomangkusumo Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon lalu anak korban Jennifer Lindsey menanyakan kepada terdakwa "kenapa saya di bawa ke tempat penginapan atau kostan kayak gini" lalu terdakwa menjawab "Gapapa cuma main doang kita istirahat disini sebentar karena di luar panas" dan anak korban Jennifer Lindsey masih curiga dan masih tidak mau diajak ke dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban Jennifer Lindsey mengatakan terdakwa tetap memaksa anak korban Jennifer Lindsey dengan menarik kedua tangan anak korban Jennifer Lindsey sehingga anak korban Jennifer Lindsey masuk kedalam kamar nomor 25;
 - Bahwa anak korban Jennifer Lindsey mengatakan setelah masih ke dalam kamar nomor 25, anak korban Jennifer Lindsey berdiri di belakang pintu sambil memegang gagang pintu kemudian terdakwa melorotkan celana serta celana dalam anak korban Jennifer Lindsey hingga batas mata kaki setelah anak korban Jennifer Lindsey dalam posisi setengah telanjang lalu terdakwa menarik tangan kiri anak korban Jennifer Lindsey dengan kedua tangannya dan langsung mendorong anak korban Jennifer Lindsey ke atas tempat tidur sehingga anak korban Jennifer Lindsey terlentang dalam kondisi setengah telanjang;
 - Bahwa anak korban Jennifer Lindsey mengatakan terdakwa langsung melepaskan celana serta celana dalam anak korban Jennifer Lindsey yang masih tersangkut di mata kaki, sewaktu anak korban Jennifer Lindsey masih setengah telanjang di atas tempat tidur, terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalamnya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang bulat lalu terdakwa menindih tubuh anak korban Jennifer Lindsey dari atas dan langsung membuka kedua kaki anak korban Jennifer Lindsey dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang sebanyak 1 (satu) kali ke dalam vagina anak korban Jennifer Lindsey namun alat kelamin terdakwa baru masuk sebagian saja kedalam vagina anak korban Jennifer Lindsey lalu anak korban Jennifer Lindsey berontak dan langsung teriak menendang kaki terdakwa sehingga terdakwa langsung pergi dari atas badan anak korban Jennifer Lindsey sehingga anak korban Jennifer Lindsey langsung bergegas menggunakan celana dan celana dalam;
 - Bahwa anak korban Jennifer Lindsey langsung berteriak berlari ke arah pintu dan saat itu ada yang melihat yaitu perempuan yang menyewa kamar kostan yang saat itu sedang menyapu lantai;
 - Bahwa saksi setelah mendengar cerita dari anak saksi, langsung mencari Terdakwa lewat google dan menghubungi teman saksi yang bernama Richard selaku pengelola kostan tempat anak saksi di cabuli oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. JENNIFER LINDSEY anak dari DIAN NATALIA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Anak Korban berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa anak korban adalah korban perbuatan Pencabulan dan atau Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 WIB di Kost Teratai 316 A Kamar Nomor 25 G Gg.Teratai Jalan Ciptomangunkusumo Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah mengantarkan paket ke rumah nenek anak korban, dimana saat itu anak korban tinggal bersama nenek;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan paket ke rumah nenek anak korban dan yang ke-tiga kali Terdakwa ada minta nomor telpon anak korban;
- Bahwa sejak minta nomor telpon, Terdakwa sering chat WA dan pernah mengajak anak korban untuk maen dan bilang "enaknya kita nongkrong dimana ya" lalu Terdakwa mengajak ke MCD Kartini tetapi anak korban tidak mau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak korban pulang dari sekolah lalu Terdakwa mengirim pesan lewat Whatsapp untuk mengajak jalan-jalan kemudian kami jalan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa melewati ke gang-gang kecil kemudian sampai ke tempat kost2-an, sampai dikost, Terdakwa chat kemudian keluar cewek lalu bilang "oh yang kemarin chat ya" dan cewek tersebut bilang motornya parkir aja disitu, kemudian Terdakwa memberikan uang ke cewek tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu ada cewek satunya lagi keluar kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban, lalu anak korban berusaha minta tolong tapi mereka tidak respon malah pergi meninggalkan Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam kamar No. 25 Kost Teratai 316 A Kamar Nomor 25 G tersebut selanjutnya posisi anak korban yang sedang berdiri di belakang pintu sambil memegang gagang pintu kemudian Terdakwa melorotkan celana dan celana dalam anak korban hingga sebatas mata kaki, kemudian setelah anak korban dalam posisi setengah telanjang kemudian Terdakwa menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu mendorong anak korban ke atas tempat tidur hingga posisi anak korban terlentang di atas

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban yang sebelumnya masih tersangkut di mata kaki, lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana nya sendiri hingga dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dari atas dan membuka kedua kaki anak korban dengan tangannya kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban namun alat kelamin Terdakwa tidak sepenuhnya masuk lalu anak korban berontak dan berteriak menendang kaki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung pergi dari atas tubuh anak korban dan anak korban pun langsung bergegas memakai celana begitu juga Terdakwa memakai celana serta bajunya lalu menghampiri anak korban dan mengatakan “Percuma sudah membayar kostan sejam tapi ga sampai setengah jam ga nyampai 1 (satu) jam juga kamu ga mau, kamu jangan bilang-bilang ke mamah kamu terus chatngan kita juga jangan lupa dihapus” setelah itu Terdakwa mengantar anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa saat kejadian ada yang melihat tangan anak korban ditarik oleh Terdakwa ketika Terdakwa memaksa anak korban masuk ke dalam kamar kostan dan anak korban sempat berteriak minta tolong kepada seorang perempuan yang menyewakan kamar kost tersebut yang diketahui bernama Sdr. Dea Lestari;
- Bahwa Terdakwa menarik paksa kedua tangan anak korban hingga tangan s anak korban merasa sakit dan membanting handphone milik anak korban hingga layar handphone anak korban rusak;
- Bahwa anak korban merasakan sakit perih di vagina ketika kencing;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan apa-apa karena baru masuk sedikit ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa anak korban berada di kamar kost bersama dengan Terdakwa hanya sekitar 15 (lima belas) menit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. RICHARD CHAIDIR, S.H., Bin CHAIDIR CHALID, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah sebagai pengelola rumah kost Teratai sejak pertengahan tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah kost yang saksi kelola tidak menyewakan kamar kost dengan waktu 1 (satu) harian atau mingguan;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan setelah diberitahu oleh ibu dari anak korban Jennifer Lindsey yakni saksi Diana Natalia Binti (alm) Eddy Kusuma yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di kosan Teratai 316 Jalan Ciptomangkusumo Gg.Teratai Kelurahan Pekiringan Kota Cirebon;
- Bahwa dahulunya saksi Diana Natalia pernah kost di tempat saksi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi ketika di kantor ada mendapat telepon dari saksi Diana Natalia yang mengatakan bahwa terdakwa telah menyewa kamar kost Teratai milik saksi selama 1 (satu) jam dan terdakwa telah menyetubuhi anak korban Jennifer Lindsey;
- Bahwa salah satu kamar kost milik saksi adalah merupakan kamar kost yang dihuni oleh saksi Dea Lestari yang juga telah memposting di media sosial facebook dengan tarif pembayaran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per jam tanpa sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. DEA LESTARI Binti DEDI SAMSUDIN, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa benar saksi telah menyewakan kamar kos;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 di Jl. Cipto mangunkusumo Gg. Terate no. 136A Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya saksi memposting di facebook dengan nama saksi sendiri Dea Lestari kemudian ada grup di facebook yang bernama "Nyari Kos Per Jam Di Cirkot";
- Bahwa orang tersebut menyewa kamar kos dari saksi dengan cara menghubungi lewat WA dengan nomor orang tersebut adalah 0882000124499 pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dan mengatakan bahwa ingin menyewa kamar kos yang 1 jam dengan harga Rp. 30.000 kemudian saksi katakan kosong dan pada sekitar pukul 13.00 WIB orang tersebut datang dengan membawa teman perempuannya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Cbn



dan setelah orang tersebut datang saksi mengantarnya ke kamar kos nomor 25 yang terletak di lantai 2 paling pojok;

- Bahwa Pemilik kos tidak mengetahui bahwa saksi telah menyewa-nyewakan kamar kos tersebut dengan sewa perjam dan sebenarnya kamar tersebut tidak boleh disewa-sewakan dan saksi menyewakan kamar nomer 25 tersebut belum seizin dari pemilik;
- Bahwa Saksi mengenal dengan foto seorang laki-laki dan foto seorang perempuan yang diperlihatkan tersebut, kedua orang tersebut adalah orang yang menyewa kamar kos nomer 25 pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, dan seorang perempuan tersebut sempat mengatakan kepada saksi bahwa dahulu orang tua saksi juga pernah tinggal di kosan tersebut di kamar nomor 25 juga;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan Terdakwa membenarkan tandatangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak korban Jennifer Lindsey;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 WIB di Kost Teratai 316 A Kamar Nomor 25 G Gg. Teratai Jalan Ciptomangkusumo Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan anak korban Jennifer Lindsey adalah ketika Terdakwa sebagai Petugas antar paket parcel pernah mengantarkan paket ke rumah anak korban Jennifer Lindsey;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan paket ke rumah anak korban Jennifer Lindsey dan ketika mengantar yang ke 3 (tiga) Terdakwa ada meminta nomor telepon anak korban Jennifer Lindsey;
- Bahwa sejak minta nomor telpon, Terdakwa sering chat WA dan pernah mengajak anak korban Jennifer Lindsey untuk maen dan bilang "enaknya kita nongkrong dimana ya" lalu Terdakwa mengajak ke MCD Kartini tetapi anak korban Jennifer Lindsey tidak mau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak korban Jennifer Lindsey pulang dari sekolah lalu Terdakwa mengirim pesan lewat Whatsapp untuk



mengajak jalan-jalan kemudian kami jalan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa melewati ke gang-gang kecil kemudian sampai ke tempat kost2-an;

- Bahwa sampai dikost, Terdakwa chat pemilik kamar kost kemudian Terdakwa memberikan uang sewa selama 1 (satu) jam ke cewek tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi Dea Lestari melalui media sosial Facebook;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa anak korban Jennifer Lindsey masuk ke dalam kamar No. 25 Kost Teratai 316 A Kamar Nomor 25 G tersebut selanjutnya posisi anak korban Jennifer Lindsey yang sedang berdiri di belakang pintu sambil memegang gagang pintu kemudian Terdakwa melorotkan celana dan celana dalam anak korban Jennifer Lindsey hingga sebatas mata kaki, kemudian setelah anak korban Jennifer Lindsey dalam posisi setengah telanjang kemudian Terdakwa menarik tangan kiri anak korban Jennifer Lindsey dengan menggunakan kedua tangannya lalu mendorong anak korban Jennifer Lindsey ke atas tempat tidur hingga posisi anak korban Jennifer Lindsey terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban Jennifer Lindsey yang sebelumnya masih tersangkut di mata kaki, lalu Terdakwa langsung membuka bajunya sendiri hingga dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban Jennifer Lindsey dari atas dan membuka kedua kaki anak korban Jennifer Lindsey dengan tangannya kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban Jennifer Lindsey namun alat kelamin Terdakwa tidak sepenuhnya masuk lalu anak korban Jennifer Lindsey berontak karena Jennifer bilang "nanti jangan dulu kalau sudah menikah" akhirnya Terdakwa mengurungkan untuk memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina dan anak korban Jennifer Lindsey juga berteriak menendang kaki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung pergi dari atas tubuh anak korban Jennifer Lindsey dan anak korban Jennifer Lindsey pun langsung bergegas memakai celana begitu juga Terdakwa memakai celana serta bajunya lalu menghampiri anak korban Jennifer Lindsey dan mengatakan "Percuma sudah membayar kostan sejam tapi ga sampai setengah jam ga nyampai 1 (satu) jam juga kamu ga mau, kamu jangan bilang-bilang ke mamah kamu terus chatngan kita juga jangan lupa dihapus" setelah itu Terdakwa mengantar anak korban Jennifer Lindsey pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu anak korban Jennifer Lindsey masih ragu namun terdakwa mengatakan "ayo tidak apa-apa" sambil menarik tangan anak korban Jennifer Lindsey untuk masuk dan terdakwa langsung mengunci pintu kamar kost;
- Bahwa Terdakwa ada mengchat anak korban Jennifer Lindsey dengan mengatakan tadi udah masuk dikit nanggung yang nanti bakalan gituan namun anak korban Jennifer Lindsey menjawab belum nikah lalu terdakwa mengatakan iyakan tetap aja nanti juga gituan dan anak korban Jennifer Lindsey menjawab ya mana mau sama cewek yang nggak perawan lagi lah dan terdakwa mengatakan kita pacaran sampai nikah lalu anak korban Jennifer Lindsey menjawab ya kalo tahan;
- Bahwa Terdakwa menarik paksa kedua tangan anak korban Jennifer Lindsey hingga tangan anak korban Jennifer Lindsey merasa sakit dan membanting handphone milik anak korban Jennifer Lindsey hingga layar handphone anak korban Jennifer Lindsey rusak;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold;
2. 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna hitam;
3. 1 (satu) potong kaos lengan pendek bermotif koran berwarna putih;
4. 1 (satu) potong Jaket berwarna biru bertuliskan REEBOK;
5. 1 (satu) potong BH berwarna putih bermotif 3 (tiga) buah beruang;
6. 1 (satu) potong celana dalam berwarna hijau tosca;
7. 1 (satu) potong celana Panjang berwarna dusty pink;

yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 78/Pen.Pid/2022/PN Cbn, tanggal 22 April 2022 dan Penetapan Nomor 89/Pen.Pid/2022/PN Cbn, tanggal 20 Mei 2022 dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut : Visum et Repertum Nomor : 069/Ver.RSUD-GJ/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angghea Rachmawaty, Sp.OG, dokter di RSD Gunung Jati Kota Cirebon, mengetahui dr. Beni Ciptawan STP, Sp.F.M, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran : sadar penuh, dengan nilai lima belas dari lima belas.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekana darah : seratus sepuluh per enam puluh dua milimeter air raksa.
- Nadi : tujuh puluh dua kali per menit.
- Pernapasan : dua puluh kali per menit.
- Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat Celcius.
- Pemeriksaan kemaluan bagian luar : tidak tampak kelainan.
- Pemeriksaan kemaluan bagian dalam : tampak celah pada bagian bawah (arah pukul enam), tampak celah sampai dasar, tidak tampak kemerahan, tidak terdapat nyeri.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan, kemaluan bagian luar, tidak tampak kelainan. Pada pemeriksaan kemaluan bagian dalam, tampak celah pada bagian bawah (arah pukul enam), tampak celah sampai dasar, tidak tampak kemerahan, tidak terdapat nyeri. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak korban Jennifer Lindsey;
- Bahwa anak korban Jennifer Lindsey adalah anak dari saksi Diana Natalia yang lahir di Cirebon pada tanggal 20 Februari 2006 dan masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 68/2006 tanggal 18 April 2006 dan masih kelas IX di SMP Santa Maria Kota Cirebon;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 WIB di Kost Teratai 316 A Kamar Nomor 25 G Gg. Teratai Jalan Ciptomangkusumo Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan anak korban Jennifer Lindsey adalah ketika Terdakwa sebagai Petugas antar paket parcel pernah mengantarkan paket ke rumah anak korban Jennifer Lindsey;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan paket ke rumah anak korban Jennifer Lindsey dan ketika mengantar yang ke 3 (tiga) Terdakwa ada meminta nomor telepon anak korban Jennifer Lindsey;
- Bahwa sejak minta nomor telpon, Terdakwa sering chat WA dan pernah mengajak anak korban Jennifer Lindsey untuk maen dan bilang "enaknya

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita nongkrong dimana ya” lalu Terdakwa mengajak ke MCD Kartini tetapi anak korban Jennifer Lindsey tidak mau;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak korban Jennifer Lindsey pulang dari sekolah lalu Terdakwa mengirim pesan lewat Whatsapp untuk mengajak jalan-jalan kemudian kami jalan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa melewati ke gang-gang kecil kemudian sampai ke tempat kost2-an;
- Bahwa sampai dikost, Terdakwa chat pemilik kamar kost kemudian Terdakwa memberikan uang sewa selama 1 (satu) jam ke cewek tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi Dea Lestari melalui media sosial Facebook;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa anak korban Jennifer Lindsey masuk ke dalam kamar No. 25 Kost Teratai 316 A Kamar Nomor 25 G tersebut selanjutnya posisi anak korban Jennifer Lindsey yang sedang berdiri di belakang pintu sambil memegang gagang pintu kemudian Terdakwa melorotkan celana dan celana dalam anak korban Jennifer Lindsey hingga sebatas mata kaki, kemudian setelah anak korban Jennifer Lindsey dalam posisi setengah telanjang kemudian Terdakwa menarik tangan kiri anak korban Jennifer Lindsey dengan menggunakan kedua tangannya lalu mendorong anak korban Jennifer Lindsey ke atas tempat tidur hingga posisi anak korban Jennifer Lindsey terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban Jennifer Lindsey yang sebelumnya masih tersangkut di mata kaki, lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana nya sendiri hingga dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban Jennifer Lindsey dari atas dan membuka kedua kaki anak korban Jennifer Lindsey dengan tangannya kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban Jennifer Lindsey namun alat kelamin Terdakwa tidak sepenuhnya masuk lalu anak korban Jennifer Lindsey berontak karena Jennifer bilang “nanti jangan dulu kalau sudah menikah” akhirnya Terdakwa mengurungkan untuk memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina dan anak korban Jennifer Lindsey juga berteriak menendang kaki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung pergi dari atas tubuh anak korban Jennifer Lindsey dan anak korban Jennifer Lindsey pun langsung bergegas memakai celana begitu juga Terdakwa memakai celana serta bajunya lalu menghampiri anak korban Jennifer Lindsey dan mengatakan “Percuma sudah membayar



kostan sejam tapi ga sampai setengah jam ga nyampai 1 (satu) jam juga kamu ga mau, kamu jangan bilang-bilang ke mamah kamu terus chatin kita juga jangan lupa dihapus” setelah itu Terdakwa mengantar anak korban Jennifer Lindsey pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu anak korban Jennifer Lindsey masih ragu namun terdakwa mengatakan “ayo tidak apa-apa” sambil menarik tangan anak korban Jennifer Lindsey untuk masuk dan terdakwa langsung mengunci pintu kamar kost;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut awalnya diketahui oleh orang tua anak korban Jennifer Lindsey yakni saksi Diana Natalia yang melihat muka anak korban Jennifer Lindsey pucat dan mengecek serta membaca chat WA anak korban Jennifer Lindsey;
- Bahwa Terdakwa ada mengchat anak korban Jennifer Lindsey dengan mengatakan tadi udah masuk dikit nanggung yang nanti bakalan gituan namun anak korban Jennifer Lindsey menjawab belum nikah lalu terdakwa mengatakan iyakan tetap aja nanti juga gituan dan anak korban Jennifer Lindsey menjawab ya mana mau sama cewek yang nggak perawan lagi lah dan terdakwa mengatakan kita pacaran sampai nikah lalu anak korban Jennifer Lindsey menjawab ya kalo tahan;
- Bahwa Terdakwa menarik paksa kedua tangan anak korban Jennifer Lindsey hingga tangan anak korban Jennifer Lindsey merasa sakit dan membanting handphone milik anak korban Jennifer Lindsey hingga layar handphone anak korban Jennifer Lindsey rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang



2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sesuai ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi. Dari pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan, atau subjek / pelaku dari perbuatan yang dirumuskan dalam pasal bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maupun BAP yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa yang dimaksudkan sebagai pelaku / subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1 Setiap Orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” : ‘Menghendaki’ berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. ‘Mengetahui’ berarti sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti kata “melakukan tipu muslihat” “serangkaian kebohongan” atau “membujuk” yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Dengan demikian akan menunjuk arti kata-kata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia Karangan WJS. PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut :

- Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (halaman 1079) ;
- Serangkaian Kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (halaman 147) ;
- Membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya (halaman 159);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak di dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentor-Komenternya Lengkap Pasal Demi Pasal, Pasal 284, mendefinisikan “persetubuhan” sebagai peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk ke dalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan mani;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di temukan fakta hukum bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban yang bernama Jennifer Lindsey lahir di Cirebon pada tanggal 20 Februari 2006 dan masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 68/2006 tanggal 18 April 2006 dan masih kelas IX di SMP Santa Maria Kota Cirebon, dimana kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, sekitar pukul 13.00 WIB di Kost Teratai 316 A Kamar Nomor 25 G Gg. Teratai Jalan Ciptomangunkusumo Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa kenal dengan anak korban Jennifer Lindsey adalah ketika Terdakwa sebagai Petugas antar paket parcel pernah mengantarkan paket ke rumah anak korban Jennifer Lindsey;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan paket ke rumah anak korban Jennifer Lindsey dan ketika mengantar yang ke 3 (tiga) Terdakwa ada meminta nomor telepon anak korban Jennifer Lindsey;

Menimbang, bahwa sejak minta nomor telpon, Terdakwa sering chat WA dan pernah mengajak anak korban Jennifer Lindsey untuk maen dan bilang "enaknya kita nongkrong dimana ya" lalu Terdakwa mengajak ke MCD Kartini tetapi anak korban Jennifer Lindsey tidak mau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak korban Jennifer Lindsey pulang dari sekolah lalu Terdakwa mengirim pesan lewat Whatsapp untuk mengajak jalan-jalan kemudian kami jalan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa melewati ke gang-gang kecil kemudian sampai ke tempat kost2-an;

Menimbang, bahwa sampai dikost, Terdakwa chat pemilik kamar kost kemudian Terdakwa memberikan uang sewa selama 1 (satu) jam ke cewek tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi Dea Lestari melalui media sosial Facebook;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa anak korban Jennifer Lindsey masuk ke dalam kamar No. 25 Kost Teratai 316 A Kamar Nomor 25 G tersebut selanjutnya posisi anak korban Jennifer Lindsey yang sedang berdiri di belakang pintu sambil memegang gagang pintu kemudian Terdakwa melorotkan celana dan celana dalam anak korban Jennifer Lindsey hingga sebatas mata kaki, kemudian setelah anak korban Jennifer Lindsey dalam posisi setengah telanjang kemudian Terdakwa menarik tangan kiri anak korban Jennifer Lindsey dengan menggunakan kedua tangannya lalu



mendorong anak korban Jennifer Lindsey ke atas tempat tidur hingga posisi anak korban Jennifer Lindsey terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban Jennifer Lindsey yang sebelumnya masih tersangkut di mata kaki, lalu Terdakwa langsung membuka baju dan celana nya sendiri hingga dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban Jennifer Lindsey dari atas dan membuka kedua kaki anak korban Jennifer Lindsey dengan tangannya kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban Jennifer Lindsey namun alat kelamin Terdakwa tidak sepenuhnya masuk lalu anak korban Jennifer Lindsey berontak karena Jennifer bilang “nanti jangan dulu kalau sudah nikah” akhirnya Terdakwa mengurungkan untuk memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina dan anak korban Jennifer Lindsey juga berteriak menendang kaki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung pergi dari atas tubuh anak korban Jennifer Lindsey dan anak korban Jennifer Lindsey pun langsung bergegas memakai celana begitu juga Terdakwa memakai celana serta bajunya lalu menghampiri anak korban Jennifer Lindsey dan mengatakan “Percuma sudah membayar kostan sejam tapi ga sampai setengah jam ga nyampai 1 (satu) jam juga kamu ga mau, kamu jangan bilang-bilang ke mamah kamu terus chatingan kita juga jangan lupa dihapus” setelah itu Terdakwa mengantar anak korban Jennifer Lindsey pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sewaktu anak korban Jennifer Lindsey masih ragu namun terdakwa mengatakan “ayo tidak apa-apa” sambil menarik tangan anak korban Jennifer Lindsey untuk masuk dan terdakwa langsung mengunci pintu kamar kost;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan tersebut awalnya diketahui oleh orang tua anak korban Jennifer Lindsey yakni saksi Diana Natalia yang melihat muka anak korban Jennifer Lindsey pucat dan mengecek serta membaca chat WA anak korban Jennifer Lindsey;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengchat anak korban Jennifer Lindsey dengan mengatakan tadi udah masuk dikit nanggung yang nanti bakalan gituan namun anak korban Jennifer Lindsey menjawab belum nikah lalu terdakwa mengatakan iyakan tetap aja nanti juga gituan dan anak korban Jennifer Lindsey menjawab ya mana mau sama cewek yang nggak perawan lagi lah dan terdakwa mengatakan kita pacaran sampai nikah lalu anak korban Jennifer Lindsey menjawab ya kalo tahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menarik paksa kedua tangan anak korban Jennifer Lindsey hingga tangan anak korban Jennifer Lindsey merasa sakit dan membanting handphone milik anak korban Jennifer Lindsey hingga layar handphone anak korban Jennifer Lindsey rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdakwa ada membujuk anak korban Jennifer Lindsey untuk melakukan persetubuhan, sehingga oleh karena itu unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdakwa ada membujuk anak korban Restu Nurani Alias Rani untuk melakukan persetubuhan, sehingga oleh karena itu unsur Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold, 1 (satu) potong kaos lengan pendek bermotif koran berwarna putih, 1 (satu) potong Jaket berwarna biru bertuliskan REEBOK, 1 (satu) potong BH berwarna putih bermotif 3 (tiga) buah beruang, 1 (satu) potong celana dalam berwarna hijau tosca dan 1 (satu) potong celana Panjang berwarna dusty pink yang telah disita dan merupakan kepemilikan dari Saksi Diana Natalia Binti Eddy Kusuma, maka dikembalikan kepada Saksi Diana Natalia Binti Eddy Kusuma dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna hitam yang telah disita dan merupakan kepemilikan dari Terdakwa Jakaria Alias Jaka Bin Sarkino, maka dikembalikan kepada Terdakwa Jakaria Alias Jaka Bin Sarkino;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menjadi malu dan nama baiknya tercemar serta menghancurkan masa depan korban dan menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi korban atau keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JAKARIA Alias JAKA Bin SARKINO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur, yang disertai tipu daya dan bujuk rayu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold;
 2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek bermotif koran berwarna putih;
 3. 1 (satu) potong Jaket berwarna biru bertuliskan REEBOK;
 4. 1 (satu) potong BH berwarna putih bermotif 3 (tiga) buah beruang;
 5. 1 (satu) potong celana dalam berwarna hijau tosca;
 6. 1 (satu) potong celana Panjang berwarna dusty pink;Dikembalikan kepada Saksi Diana Natalia Binti Eddy Kusuma;
7. 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Jakaria Alias Jaka Bin Sarkino
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, di bantu Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Andry Setia Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Rizqa Yunia, S.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedeh Kuraesin.